



P U T U S A N

Nomor : 65/PID. SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ADI Bin KUSNO.
Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah).
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Iskandar RT. 21, Kelurahan Madurejo,

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 September 2015 No.

Reg. Perkara : PDM-66/PKBUN/09.15/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Runtu Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu Saksi RIO FAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH bersama anggota Polres Kotawaringin Barat yang mendapatkan tugas dalam rangka penegakan hukum barang bersubsidi sedang melaksanakan Patroli di Jalan Raya Runtu Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian mereka melihat ada 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi T120 SS warna biru dengan Nomor Polisi KH 8048 RB sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 40 galon ukuran 20 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 20 galon dengan ukuran 20 liter serta Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 10 galon dengan ukuran 20 liter, setelah ditanyakan tentang ijin pengangkutannya ternyata tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan atau surat lain yang menyertainya, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Runtu Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, *Melakukan pengangkutan Bahan Bakar*

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu Saksi RIO FAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH bersama anggota Polres Kotawaringin Barat yang mendapatkan tugas dalam rangka penegakan hukum barang bersubsidi sedang melaksanakan Patroli di Jalan Raya Runtu Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian mereka melihat ada 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi T120 SS warna biru dengan Nomor Polisi KH 8048 RB sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 40 galon ukuran 20 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 20 galon dengan ukuran 20 liter serta Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 10 galon dengan ukuran 20 liter, setelah ditanyakan tentang ijin pengangkutannya ternyata tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan atau surat lain yang menyertainya, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b.-----Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 November 2015, No.Reg. Perkara : PDM-66/PKBUN/09.15, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf "b" Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi T 120 warna Biru, Nomor Polisi KH 8048 RB.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 40 (empat puluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium.
- 20 (sepuluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar.
- 10 (sepuluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi BBM jenis minyak tanah,

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKUTAN HASIL OLAHAN MINYAK BUMI TANPA SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium.
- 20 (sepuluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar.
- 10 (sepuluh) Galon dengan ukuran 20 Liter berisi BBM jenis minyak tanah,

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi T 120 warna Biru, Nomor Polisi KH 8048 RB.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, dimana Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin KUSNO menghadap sendiri telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2015;

e. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2015;

f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2015 Nomor : W16.U3/956/HK.01/XII/2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 Nomor : W16.U3/957/HK.01/XII/2015, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan - alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, Pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001, maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta tidak diajukannya memori banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga dianggap tidak terdapat hal – hal baru yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 30 Nopember 2015 Nomor 297/Pid. Sus/2015/PN. Pbu. yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 oleh kami MULYANTO, S.H sebagai Hakim Ketua sidang, SUBYANTORO, S.H., dan M. NAJIB SHOLEH, SH., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Desember 2015 Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/PID.SUS/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu : AKRI YULIANI, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SUBYANTORO, S.H.

ttd

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MULYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)